

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menjalankan dan merealisasikan rencana tersebut pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar, maka negara harus mencari sumber dana dari berbagai sumber dari dalam maupun luar negeri. Salah satu sumber dana tersebut adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Terdapat banyak jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Banguna (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Abidin, 2016). Pajak juga merupakan sumber penerimaan utama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yaitu lebih dari 70%. Dikarenakan besarnya peran pajak dalam APBN, maka pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak dan kita sebagai warga negara wajib untuk patuh dan sadar untuk membayar pajak.

Bukti pentingnya pembayaran pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan dapat dilihat dari Tabel 1.1 dibawah ini. Tabel dibawah merupakan Sumber Pendapatan Negara Indonesia tahun 2020-2022. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pajak mendominasi Pendapatan Negara Indonesia.

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2020-2022

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1,628,950.53	1,733,042.80	1,845,556.80
Penerimaan Pajak	1,285,136.32	1,375,832.70	1,510,001.20
Pajak Dalam Negeri	1,248,415.11	1,324,660.00	1,468,920.00
Pajak Penghasilan	594,033.33	615,210.00	680,876.95
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450,328.06	501,780.00	554,383.14
Pajak Bumi dan Bangunan	20,953.61	14,830.00	18,358.48
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	176,309.31	182,200.00	203,920.00
Pajak Lainnya	6,790.79	10,640.00	11,381.43
Pajak Perdagangan Internasional	36,721.21	51,172.70	41,081.20
Bea Masuk	32,443.50	33,172.70	35,164.00
Pajak Ekspor	4,277.71	18,000.00	5,917.20

Sumber: Data diambil dari Badan Pusat Statistik pada 31 Mei 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pendapatan negara terbesar salah satunya berasal dari pajak. Namun masih banyak warga negara atau wajib pajak yang melakukan penggelapan seperti membayar pajak dengan serendah-rendahnya bahkan hingga menghindari membayar pajak. Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) karena menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya padahal uang yang dibayarkan untuk pajak dapat digunakan untuk menambah keperluan pribadinya (Mentari, 2017). Salah satu kasus yang di bagikan pada website detikNews (Rifa'i, 2022) menyatakan Kejaksaan Tinggi Banten telah menyelesaikan audit perhitungan kerugian negara pada kasus Penggelapan Pajak di Samsat Kelapa Dua, Tangerang. Kerugian yang diakui oleh tersangka yaitu sebesar Rp 6 miliar, namun setelah dilakukannya audit kerugian mencapai Rp 10 miliar. Diketahui kasus Penggelapan Pajak ini telah terjadi sepanjang Juni 2021 hingga Februari 2022. Kasus selanjutnya pada website Nusantara (Putra, 2022) menjelaskan kronologi direktur PT Jambi Tulo Pratama (JTP) yang tercatat sebagai pengusaha kena pajak (PKP) di KPP Pratama Jambi Pelayangan dengan sengaja menggunakan faktur pajak. Sehingga seolah-olah PT JTP telah melaksanakan transaksi berupa pembelian bahan bakar minyak (BBM) solar industri dari PT Puspa Indah Karya senilai Rp 35,28 miliar. PT JTP seolah-olah telah menyetorkan PPN sebesar Rp 3,5 miliar sesuai dengan perhitungan ahli

pendapatan negara dari Ditjen Pajak Jambi. Kasus ini bermula pada Maret-Juli 2019. Tersangka diancam melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang Undang (UU) No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Selain itu pada (Kaltim Today, 2021) menyebutkan Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kaltimara menyerahkan tersangka dan barang bukti penggelapan pajak berinisial MN ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Kasus ini merupakan tindak lanjut pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh karyawan lepas dari PT EMI dan PT NRJM yang berinisial HS yang dibongkar Kanwil DJP Kaltimara pada 2020. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp 6,53 miliar. Menurut Kepala Kanwil DJP Kaltimara tersangka MN melakukan penggelapan pajak dengan cara menggunakan faktur pajak fiktif dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT EMI dan PT NRJM bergerak dalam transaksi jual beli solar, sehingga MN melakukan transaksi jual beli bahan bakul solar melalui PT EMI dan PT NRJM tanpa dokumen sah, seperti surat jalan, invoice, dan faktur pajak.

Lalu pada (DDTCNews, 2021) menyebutkan kasus penggelapan pajak pada PT LMJ yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga security ke perusahaan-perusahaan. Pada tahun 2016 hingga 2019 PT LMJ telah memungut PPN atas jasa penyediaan tenaga security. Akan tetapi, PT LMJ tidak melaporkan dan menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut tersebut ke kas negara, sehingga negara dirugikan hingga Rp 20,8 miliar. Sehingga untuk jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menyita 8 bus milik tersangka, yang terdiri dari 7 bus pariwisata dan 1 minibus.

Kasus selanjutnya yang di publish oleh (Suadnyana, 2021) menjelaskan Direktur perusahaan CV GP yang bergerak di bidang cengkeh berinisial KPTDA menjadi tersangka atas dugaan penggelapan pajak senilai Rp 1,3 miliar. Ia diduga dengan sengaja memungut pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pelanggan, tetapi tidak disetorkan ke kas negara.

Dan kasus yang baru-baru ini di publish oleh (Husin, 2022) dua tersangka dengan inisial HP dan sebuah korporasi PT PJM diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 50 miliar. Oleh karena itu untuk memulihkan kerugian negara tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) daerah Istimewa Yogyakarta menyita asset tersangka HP yaitu uang miliaran rupiah dan sejumlah barang mewah lainnya.

Selain kasus Penggelapan Pajak yang terjadi di Indonesia, Penggelapan Pajak juga terjadi di Luar Negeri. Pada website Suara.com (Nissa & Widiaseño, 2020) menjelaskan, dilansir dari Tuttomotoriweb.com mantan pembalap Yamaha Jorge Lorenzo diduga melakukan penggelapan asset pada 31 Juli 2013 sebesar 850 ribu Euro atau sekitar Rp 14 miliar. Ini bukan kali pertama Lorenzo menjadi target otoritas pajak Spanyol, sebelumnya Lorenzo dimintai keterangan karena penutupan museum miliknya di Andorra yang dianggap misterius pada Januari 2019. Penyelidikan bahkan sampai terjadi pada akhir pecan balapan dengan Lorenzo menerima kunjungan pemeriksa pajak di motorhome saat berseragam Repsol Honda.

Selain itu juga terdapat kasus penggelapan pajak yang di publish oleh (Lestanti, 2022) Otoritas Perpajakan India membekukan asset deposito milik perusahaan elektronik terkemuka asal China yaitu Xiaomi Corp senilai ratusan juta dolar AS. Deposito sebanyak 478 juta dolar AS atau Rp 6,9 triliun milik Xiaomi yang berada di rekening bank local India dibekukan setelah pemerintah India melakukan penyelidikan atas dugaan penggelapan pajak yang dilakukan Xiaomi Corp pada Februari 2022 lalu. Selain itu Otoritas Perpajakan India juga menemukan bukti lain bahwa Xiaomi telah melakukan pengiriman uang asing illegal selama bulan Mei kemarin. Oleh karena itu lembaga penegak hukum India, badan kejahatan federal terpaksa menambah pemblokiran dana sebanyak 725 juta dolar atau senilai Rp 10 triliun.

Masih kasus yang terjadi di India, pada (Herdona, 2022b) Otoritas Pajak India, The Directorate General of GST Intelligence (DGGI), telah mendeteksi

adanya penggelapan pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) oleh sebuah pabrik baja di Kerala. Hasil dari penyelidikan DCGI menemukan adanya kelompok kartel pada industri baja Kerala yang mengeluarkan faktur senilai Rs400 crore kepada penerima manfaat. Dari penghindaran pajak yang dilakukan, kartel meneruskan kredit pajak masukan palsu.

Lalu kasus selanjutnya dialami oleh actor Tiongkok, pada (Henry, 2022) Deng Lun alias Allen Deng dikabarkan melakukan penggelapan pajak sejak 2019 hingga 2020, keuntungan yang di dapatnya yaitu sebesar 47.658.200 yuan (sekitar Rp 107 miliar) dari pendapatan pribadi dan 13.993.200 yuan (sekitar Rp 31 miliar) dari bisnis bodong. Karena telah bersikap kooperatif dan rela mengembalikan sejumlah uang yang diambilnya dari negara Biro Pajak Shanghai memutuskan hanya mendenda sebesar 106 juta yuan (sekitar Rp 238 miliar).

Dan selanjutnya kasus yang di publish oleh (Herdone, 2022) Otoritas Pajak Italia berhasil bongkar aksi penggelapan pajak dan antidumping sehubungan dengan impor sepeda listrik senilai €13 juta, setara Rp 214 miliar. Tersangka mengirim sepeda listrik yang telah dibongkar dari China ke Italia melalui Turki. Mereka mengklaim bahwa paket tersebut hanya bagian-bagian dari sepeda listrik, bukan satu kesatuan sepeda. Hal ini mengakibatkan pajak impor yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya.

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa Indonesia bahkan negara di luar negeri masih belum luput dari penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Dapat dikatakan bahwa *Tax Evasion* merupakan isu penting di perpajakan Indonesia hingga negara luar dan apabila dibiarkan dapat merugikan negara dan hanya menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan ketat pada masalah *Tax Evasion* dengan 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang akan dibahas adalah *Whistleblowing System* dan faktor eksternal yaitu *Automatic Exchange of Information*. Jika faktor internal atau *Whistleblowing System* dilakukan dengan baik oleh pemerintah dan badan usaha atau perusahaan maka penggelapan pajak (*Tax Evasion*) akan dapat diungkapkan sehingga dapat ditindak lanjuti dan memberikan efek jera bagi pelaku. Begitupun dengan *Automatic Exchange of Information*, jika suatu negara atau khususnya Indonesia

melakukan pelacakan pajak investasi dan perdagangan luar negeri serta menjalin kerjasama dengan negara lain maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat menekan perilaku *Tax Evasion*.

Untuk menekan terjadinya kasus *Tax Evasion*, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan *Whistleblowing System* sejak tahun 2011 guna memberi wadah pengaduan tindak kecurangan yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi atau tempat kerja. *Whistleblowing System* sendiri merupakan aplikasi yang berguna untuk melaporkan pelanggaran. Dalam penerapan proses pelaporan pelanggaran sebuah *Whistleblowing System* harus memiliki elemen structural, elemen operasional, dan elemen maintenance (Supangat, 2020). Menurut (Siringoringo, 2015) *Whistleblowing System* (WBS) adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, bagi setiap orang yang memiliki informasi tentang adanya pelanggaran atau penyelewengan dan tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia. *Whistleblowing System* dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi kecurangan, khususnya pada kecurangan perpajakan. Jika dalam suatu organisasi tidak adanya pengendalian internal yang baik, maka sangat memungkinkan terjadinya kecurangan yang merajalela. Maka *Whistleblowing System* memiliki peran yang penting karena dapat membantu memberikan informasi serta laporan kecurangan yang terjadi di sebuah perusahaan.

Salah satu contoh kasus yang diungkapkan oleh *Whistleblowing System* yaitu kasus Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama di sebuah kota di Indonesia. Pelaku tertangkap tangan menerima uang senilai Rp 300 juta dari PT X. Uang tersebut diberikan oleh orang suruhan PT X. Pelaku di tangkap dikediamannya pada pukul 10.25 WIB setelah sempat melarikan diri (Putri, 2018).

Setelah membahas tentang faktor internal yaitu *Whistleblowing System*, kini mulai membahas faktor eksternal yaitu *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Demi mengurangi tindak pelanggaran pada sektor pajak penerimaan negara, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 mengenai

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang menekankan pada *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Menurut (Onasis, 2019) *Automatic Exchange of Information* adalah standar global baru yang kedepannya bermanfaat untuk mengurangi peluang penunggak pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Program *Automatic Exchange of Information* memiliki banyak manfaat salah satunya membantu negara dalam pengungkapan praktik menunggak pajak, serta meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak. Pada (Ispriyarso, 2020) menjelaskan sistem kerja pada *Automatic Exchange of Information* itu sendiri melalui pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di daerah negara. Pertukaran data keuangan itu dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Negara yang bergabung dengan *Automatic Exchange of Information* dapat mengirim dan menerima informasi awal (pre-agreed information), setiap tahun tanpa mengajukan permintaan khusus.

Automatic Exchange of Information bermanfaat bagi negara, karena otoritas perpajakan dapat melakukan pengawasan serta penggalian potensi pajak melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Selama ini permintaan Dirjen Pajak di Indonesia untuk meminta data perbankan selalu terhalang dengan aturan mengenai kerahasiaan perbankan. Namun setelah berlakunya *Automatic Exchange of Information* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak sehingga meningkatkan potensi penerimaan negara pada sektor pajak. Pada (Ispriyarso, 2020) juga dijelaskan payung hukum *Automatic Exchange of Information* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Penelitian mengenai *Tax Evasion* sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan berbagai variabel, namun belum banyak yang membahas tentang pengaruh *Whistleblowing System* dan *Automatic Exchange of Information* terhadap *Tax Evasion*. Yang bisa dijadikan kontribusi lebih terhadap pembaca.

Penelitian yang dilakukan oleh (Supangat, 2020) yang berjudul “Pengaruh *Whistleblowing System* dan Literasi *Tax Audit* Terhadap Tindakan *Tax Evasion*” menyebutkan bahwa dengan kondisi *Whistleblowing System* yang baik cenderung menghindari tindakan *Tax Evasion* (semakin patuh). Yang berarti *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

Lalu selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyaningrum, Apandi, Sofia, et al., 2021) dengan judul “*The Whistleblowing System, Literacy of Big Data Analytics, and Tax Avoidance: Excperimental Study*” menyebutkan bahwa semakin baik kondisi *Whistleblowing System* DJP maka semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan *Tax Evasion* karena wajib pajak mengetahui bahwa DJP serius dalam menindaklanjuti kasus-kasus kecurangan yang terjadi di lingkungan. Yang berarti *Whistleblowing System* berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*.

Namun berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh (Rochford, 2017) dengan judul “*Narrow Road Capital Submission to the Whistleblowing Review*” menyebutkan bahwa *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* karena untuk melakukan *Whistleblowing System* seseorang mempertaruhkan pekerjaan, pendapatan dan karir mereka. Serta pelapor juga tidak mendapatkan keuntungan material karena mengambil resiko ini. Serta kurangnya perlindungan bagi pelapor, sehingga pelapor lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan *Tax Evasion*.

Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh (Ahrens & Bothner, 2020) yang berjudul “*The Big Bang: Tax Evasion After Automatic Exchange of Information Under FATCA and CRS*” menyebutkan bahwa FATCA dan CRS mengurangi *Tax Evasion* secara keseluruhan. Dari data komparatif menunjukkan bahwa pajak atas modal portofolio meningkat lagi setelah beberapa dekade mengalami penurunan, dan kemungkinan besar *Automatic Exchange of Information* berkontribusi terhadap ini. Yang berarti *Automatic Exchange of Information* berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Pohan et al., 2022) yang berjudul “*Automatic Exchange of Information Review from the Perspective of its Effectives*”

in Minimizing Tax Evasion” mengatakan penerapan *Automatic Exchange of Information* dalam meminimalisasi *Tax Evasion* selama ini sudah cukup efektif sesuai standar Internasional, meskipun masih banyak data yang belum dipenuhi oleh negara mitra, sehingga tidak dapat digunakan oleh otoritas pajak. Namun, kinerja *Automatic Exchange of Information* belum memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak. Yang berarti *Automatic Exchange of Information* berpengaruh negative terhadap *Tax Evasion*.

Namun berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh (Aprilina, 2020) yang berjudul “*E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, dan Niat Penghindaran Pajak*” menyatakan *Automatic Exchange of Information* tidak berpengaruh terhadap niat penghindaran pajak karena pengetahuan wajib pajak belum banyak mendapatkan informasi tentang *Automatic Exchange of Information* yang dibuat tahun 2017 masih minim, sehingga wajib pajak belum banyak mendapatkan informasi tentang kapan pemberlakuannya, apa manfaatnya dan tujuan *Automatic Exchange of Information*.

Uraian diatas dapat menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* dan *Automatic Exchange of Information* sangat penting untuk ditingkatkan sehingga dapat menekan kasus *Tax Evasion*. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk diteliti untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan upaya untuk terus meningkatkan teknologi yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*?
2. Apakah *Automatic Exchange of Information* berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*?
3. Apakah *Whistleblowing System* dan *Automatic Exchange of Information* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif *Whistleblowing System* terhadap *Tax Evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh negatif *Automatic Exchange of Information* terhadap *Tax Evasion*.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan *Whistleblowing System* dan *Automatic Exchange of Information* terhadap *Tax Evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan mengenai *Tax Evasion*, *Whistleblowing System* dan *Automatic Exchange of Information* serta dapat membuktikan apakah 2 variabel tersebut dapat digunakan untuk menekan kegiatan *Tax Evasion*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Perusahaan Ekspor dan Impor

Perusahaan Ekspor dan Impor mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai adanya wadah yang dapat digunakan untuk melaporkan kecurangan khususnya pada bidang pajak yang di sebut *Whistleblowing System* dan juga dapat memotivasi Perusahaan Ekspor dan Impor yang melakukan transaksi luar negeri agar patuh dalam membayar pajak.

1.4.2.2 Direktorat Jendral Pajak

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan DJP dapat lebih meningkatkan kualitas pengendalian *Whistleblowing System* dan *Automatic Exchange of Information* agar dapat menekan terhadinya kasus penggelapan pajak (*Tax Evasion*).